



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Baru sehingga terjadi perubahan nama kelembagaan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkajene Sidenreng, 10 Januari 2021
Kepala Bappelitbangda

Drs.Andi Muhammad Arsjad, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.1
Nip : 19721209 199203 1 004



Daftar Isi

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Sistematika Laporan	1
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	32
Bab IV Penutup	38
Lampiran	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu implementasi dari tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Kinerja merupakan dokumen laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pelaporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappelitbangda mengembang 2 sasaran strategis daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut telah disusun Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Dan ini adalah tahun pertama periode tersebut. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 terdokumentasi dalam rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tahapan maupun target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD. Operasionalisasi rencana kerja tersebut melalui rencana kerja dan anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran dan belanja daerah tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Bappelitbangda pada tahun 2020, masih dijumpai beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pemerintah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diperlukan guna mengeliminir kendala terkait regulasi. Selain daripada itu, kompetensi dan integritas sumberdaya aparatur perencana daerah cukup berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan, sehingga perlu semakin dioptimalkan di masa mendatang.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya dan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya dan untuk penyusunan dokumen LkjIP pada periode berikutnya harapannya lebih baik lagi.



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal mendasar dan penting yang diperlukan dalam penyusunan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi pun memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023.

keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2020 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2020.



B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Seketaris Badan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Kependudukan, ekonomi dan Pembangunan
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

d. Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam Sosial dan Budaya

1. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Sosial
3. Sub Bidang Budaya

e. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

1. Sub Bidang Pekerjaan Umum
2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
3. Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi Dan Informatika

f. Bidang Perencanaan Makro Dan Pembangunan Manusia

1. Sub Bidang Perencanaan Makro
2. Sub Bidang Pembangunan Manusia
3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi



2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga perencana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan rencana Anggaran Satuan Kerja Badan membina dan pengkoordinasian unit kerja dan instansi terkait melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta membuat laporan secara berkala.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
4. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas



- b. Merumuskan Rencana Anggaran satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan
- h. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
- j. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- k. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan.
- l. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan
- m. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja secara berkala
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.
- p. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan




d. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana prasarana tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2020 berjumlah 42 orang PNS yang terdiri atas 19 Orang Laki-laki dan 24 orang perempuan. dan tenaga sosial sebanyak 25 orang.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Latar Belakang Pendidikan


No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	20
2	S1	14
3	D3	1
4	SLTA	6
5	SLTP	1
Jumlah		42






Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	28
3	II	7
4	I	0
Jumlah		42



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Eselon


No.	Eselon	Jumlah
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	4
4	IV.a	15
5	Non Eselon	21
Jumlah		42



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti Diklat



No.	Diklat	Jumlah
1	LATPIM II	0
2	LATPIM 3	1
3	LATPIM 4	5
Jumlah		6



3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan penyusunan LKjIP Bappelitbangda Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap tahunnya
- Sebagai informasi alternatif pemecahan terhadap permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKj IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut :mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun (2020).



Penyusunan LKj IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKj IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKj IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu :

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat

Berdasarkan fungsi strategis tersebut di atas maka dirumuskan langkah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah



C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappelitbangda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	Persentase Program yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatkan Hasil Penelitian, Kajian yang Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan		Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;



- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sector disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi buapti maka unit organisasi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas, pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3. Menyediakan dan mengelolah data/informasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak



b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan
2. Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah :

- Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala
- Memfasilitasi dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan hasil penelitian/kajian hasil kelitbang



b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
- 2) Membangun jaringan dalam rangka kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbang
- 3) Melakukan kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbang
- 4) Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil kajian kelitbang dan kemudian mendorong pemanfaatan hasil kajian

c. Program.

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Beberapa Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & keuangan
4. Program Penelitian Pengembangan Potensi Daerah
5. Program Kerjasama Pembangunan
6. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
13. Program Perencanaan Sosial Budaya
14. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam



B. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	Persentase Program yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %
2	Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan	100 %

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Bappelitbangda untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Bappelitbangda dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Bappelitbangda) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kepala Bappelitbangda pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, Bappelitbangda telah melaksanakan 12 program 48 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 4.134.149.000,- (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta enam Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang selanjutnya. secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melaukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melaukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten terhadap hasil evaluasui APIP Tahun 2019 adalah 65.80 (B), terhadap hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan langkah langkah tindak lanjut sbb :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK dan IKU), yaitu	
a. Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dalam dokumen RENSTRA yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART-C).	Menyusun Indikator pada Dokumen Renstra dengan memenuhi kriteria SMART C
b. Mereviu dokumen renstra secara berkala dan mendokumentasikannya	Melakukan reviu serta mendokumentasikan dokumen renstra secara berkala



c. Rencana Aksi yang telah disusun agar dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.	
d. Menetapkan proram/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Program dan kegiatan telah digunakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi
e. Memanfaatkan Renja tahunan dalam penyusunan anggaran.	Renja telah digunakan dalam penyusunan anggaran
2) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja, yaitu:	
a. Memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala.	IKU telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
b. Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk mengendalikan dan pemantauan kinerja secara berkala.	Rencana Aksi digunakan dalam upaya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan
c. Menetapkan ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja/atasannya.	IKU dan IKI telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
d. Mereviu IKU secara berkala dan mendokumentasikannya	IKU telah direviu dan didokumentasikan secara berkala
e. Hasil pengukuran (capaian) kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward & punishment</i>	Reward dan Punishment diatur dengan Keputusan Kepala Badan dan telah dilakukan
3) Melakukan perbaikan terhadap dokumen LKj, yaitu:	
a. Menyajikan informasi tentang evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	Informasi tentang evaluasi dan analisis dalam pencapaian kinerja telah dilakukan
b. Memanfaatkan LKj untuk melakukan perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.	LKJIP sebagai laporan untuk mengetahui hasil kinerja yang dihasilkan dan sebagai langkah perbaikan kinerja
4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Internal, yaitu:	
a. Melakukan evaluasi program dengan memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi hasil Evaluasi program untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.	Evaluasi dilakukan sebagai langkah perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja
b. Memanfaatkan hasil pemantauan Rencana Aksi dan evaluasi program sebagai tindak lanjut untuk perbaikan kinerja dan pelaksanaan program di masa yang akan datang.	Hasil pemantauan dari rencana aksi sebagai bentuk evaluasi program dan kegiatan dan sebagai langkah perbaikan pada penyusunan dokumen berikutnya
5).Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.	Telah dilakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja dan sumber data yang digunakan valid.



Untuk mengukur pencapaian suatu sasaran strategis suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan ini disampaikan dalam bentuk tabel

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perumusan	Target 2020	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)	Jumlah Program yang ada didokumen RPJMD,RKPD/ Jumlah Program yang ada di Dokumen APBD x 100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Jumlah Kajian, Penelitian yang dihasilkan/umlah Kajian, Penelitian yang direncanakan x 100%	100 %	100 %	100 %

D



Tabel IKU di atas, kinerja telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan satu indikator belum mencapai 100 persen. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan diharapkan tahun 2020 mencapai hasil yang sama. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)
----------	--

Analisis pencapaian **Sasaran 1**: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	1 Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)	Persen	100.00	100.00	100.00
Rata rata capaian					100.00

Realisasi program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) sebanyak 374 program dari target 374 program dengan capaian kinerja sebesar 100.00 %



b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2017-2019) terhadap indicator kinerja persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD) rata rata mencapai 100 % adapun rincinan sbb :

- Tahun 2017 Target 320 Program Realisasi 310 Program dengan persentase 100.00 %
- Tahun 2018 Target 324 Program Realisasi 324 Program dengan persentase 100.00 %
- Tahun 2019 Target 374 Program Realisasi 374 Program dengan persentase 100.00 %

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
I Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)	Persen	100.00	100.00	100.00

Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD) sampai dengan tahun 2020 dari target kinerja 374 program teralisasi 374 program dan capaian 100.00 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.



Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran 1 koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

Dari 7 program tersebut terdiri dari 20 kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, ada satu program yang capaiannya tidak mencapai 100 % diakibatkan 1 kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi tidak dapat terlaksana dikarenakan mengalami refocusing anggaran akibat Pandemi Covid 19. Adapun faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterbatasan data yang diperlukan dari OPD terkait dan ketidaktersediaan surat penyediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas dan hal tersebut menjadi kendala utama sehingga realisasi keuangan beberapa program rendah.

Pemberian reward dan punishment telah diberlakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tujuan agar aparatur lingkup bappelitbangda lebih berkinerja agar target yang telah diperjanjikan dapat tercapai. Reward diberikan kepada Tim Penyusun LKJIP atas upaya sehingga Sakip OPD dengan Predikat B, tentunya predikatan itu dapat ditingkatkan menjadi BB pada Sakip tahun Berikutnya. Adapun Punishment diberikan kepada 2 orang ASN yang belum bias mematuhi aturan jam kerja diberikan surat teguran dengan harapan bisa lebih disiplin dan patuh dengan jam kerja.

Kelemahan dari pencapaian sasaran 1 tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan sebesar Rp. 2.186.0299.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.980.871.426 atau 90.62 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 6 program dan 20 kegiatan.

1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Perencanaan Kota Kota Menengah dan Besar
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial & Budaya
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam

factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2020 adalah :

- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan



- Dukungan anggaran, sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
- Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

2 Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Di manfaatkan

Analisis pencapaian **Sasaran 2:** Keselarasan program antar dokumen perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100
Rata rata capaian					100

Realisasi dari hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan sebanyak dari 5 penelitian/kajian dari target sebanyak 5 atau sebesar capaian 100 %, 6 hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan sbb :

1. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum diantaranya di pelayanan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, pusat pelayanan izin (PTSP) dan sarana pendidikan. Dan survey ini dilaksanakan tiap tahun dengan tujuan untuk melihat tingkat kepuasan msyarakat terhadap pelayanan publik

Tujuannya adalah :

- a. Diperolehnya data indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public ada Pemerintah Kabupaten Sidrap
- b. Memperoleh feedback berupa masukan atau keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan sebagai langkah/upaya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

2. Survei Opini Publik

Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik seperti pelayanan yang dilakukan di tingkat bawah yaitu pelayanan di kantor desa, kelurahan dan kecamatan

Tujuannya adalah sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan tersebut untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS RTRW)

Revisi Dokumen Kajian KLHS RTRW merupakan dokumen kajian lingkungan hidup dijadikan dasar dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata



Ruang Wilayah 2018-2032 . Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak lingkungan terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS RPJMD)
Dokumen Kajian KLHS RPJMD dijadikan dasar dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018-2023
Tujuannya dokumen klhs adalah untuk mengetahui dampak lingkungan terhadap program program yang ada di dokumen perencanaan dan juga sebagai studi kelayakan terhadap program program yang akan dilaksanakan
 5. Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK)
Adalah sebuah kajian yang memberikan masukan terhadap penyusunan revisi Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup pemerintah daerah dimana dalam rencana induk kelitbangan dijabarkan dalam renstra perangkat daerah yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan
 6. Kajian Analisis Pertumbuhan Ekonomi
Kajian yang bersifat analisis yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuannya adalah hasil kajian dijadikan prioritas sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 terakhir (2016-2018) terhadap indikator kinerja Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan capain 100 % dan sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan rincian realisasi sbb :

1. Tahun 2017 Target 2 penelitian/kajian yang dimanfaatkan dan capain realisasi 100.00 %
 2. Tahun 2018 Target 2 penelitian/kajian yang dimanfaatkan capain realisasi 100.00 %
 3. Tahun 2019 Target 3 penelitian/kajian yang dimanfaatkan capain realisasi 100.00 %
- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**



Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Penelitian/Kajian Dimanfaatkan Hasil Yang	Persen	100	100	100%

Realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja 5 Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan dan realisasi 100.00 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan dilakukannya pendampingan kepada opd untuk dapat melakukan kajian dan penelitian dan hasil dari kajian dan penelitian tersebut dapat rasakan manfaat dan hasilnya bagi OPD dan Stakeholder yang berkaitan dengan kajian dan penelitian tersebut.

Dari 3 program tersebut terdiri dari 1 kegiatan tidak dapat terlaksana diakibatkan adanya refocusing anggaran yaitu Sistim Inovasi Daerah (SIDA).

Dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang butuhkan dari SKPD terkait dan ketersediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dengan anggaran RP. 674.490.100 dengan realisasi Rp. 657.635.676 atau 97.50 %

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun program yang terkait dengan sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan :

1. Program Perencanaan Penelitian & Pengembangan Potensi daerah
2. Program Pengembangan Sistim Inovasi daerah
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2019 adalah :

4. Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan



5. Dukungan anggaran, sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Ketetapan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
6. Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

B. REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	%	968	921	97.56
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	Lembar	625	607	97.12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi SDA & Listrik	Bulan	12	12	100.00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah	Bulan	12	12	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2 yang terbayarkan	Unit	15	13	86.67
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Buah	93	92	98.92
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia	Lembar	48	48	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan & Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Eks	5	5	100.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kali	93	92	98.92
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kali	30	29	96.67
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan sarana Prasarana aparatur	%	132	118	89.39
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin//berkala	Unit	15	12	80.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	4	4	100.00



Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	9	9	100.00
Pengadaan Mebeleur	jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	Buah	70	70	100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Unit	1	1	100.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Unit	12	9	75.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Unit	20	14	70.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase capaian kinerja keuangan	%	8	8	100
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJIP, Renstra, Renja, RK A dan DPA SKPD	Dok/Lap	6	6	100.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Lap	2	2	100.00
Program Penelitian & Pengembangan Potensi Daerah	Persentase rencana imlementasi kelitbanan	%	8	8	100.00
Penelitian & Pengembangan Bidang Pemerintahan & SDM	Jumlah kegiatan kelitbanan bidang pemerintahan dan SDM yang diimplementasikan dan dimanfaatkan hasilnya oleh opd	Keg	4	4	100.00
Penelitian & Pengembangan Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi & Pembangunan	Jumlah kegiatan kelitbanan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan dan dimanfaatkan hasilnya oleh opd	Keg	4	4	100.00
Program kerjasama Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan	%	1	1	100.00
Penyusunan Dokumen SDGS	Dokumen SDGS	Dok	1	1	100.00
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Persentase Perangkat Daerah yang diasilitasi dalam penerapakan inovasi daerah	%	12	4	50.00
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah hasil inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	Keg	8	0	0
Peningkatan Kapasitas Data dan Publikasi Riset dan Teknologi	Jumlah risert dan teknologi yang dihasilkan	Keg	4	4	100.00



Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang berwawasan Lingkungan	%	2	2	100.00
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW	Dokumen KLHS RTRW	Dokumen	1	1	100.00
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD	Dokumen	1	1	100.00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	%	6	6	100.00
Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen RP3M, RPJIM dan One data	Dokumen /Sistim Informasi	3	3	100.00
Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	Dokumen Perencanaan sanitasi	Dokumen	1	1	100.00
Operasional PAMSIMAS	Dokumen RAD AMPL	Dokumen	1	1	100.00
Koordinasi Penataan Ruang	Perda RTRW	Dokumen	1	1	100.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100.00
	Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Yang Direncanakan (RKPD) Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan (APBD)	%	100	100	100.00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Kegiatan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, Musrenbang Provinsi dan Nasional	Dok/Keg	7	7	100.00
Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pokok dan Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	3	2	66.67
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan realisasi fisik/keuangan program/kegiatan pelaksanaan APBD kab sidrap	Lap	6	6	100.00



Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)	Jumlah sisitem aplikasi yang dikelolah dan dikembangkan	Lap			0
Koordinasi penyusunan Data DAK,APBD I,APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi	Jumlah dokumen pengusulan program,kegiatan pusat dan daerah (aplikasi krisna dan simlaras) Jumlah laporan pelaksanaan sumber sumber dana DAK,APBD Provinsi , APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi	Dok/Lap	6	6	100.00
Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah laporan rencana penerapan SPM, pelaporan penerapan SPM , Dokumen IKU dan IKK dan Pelaporan IKU dan IKK	Dok	1	1	100.00
Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Aplikasi SIPD (bangda) dan Aplikasi Simda Perencanaan (BPKP) yang dikembangkan dan dikelola	Sistem	2	2	100.00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesaian kinerja bidang ekonomi	%	26	21	80.77
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang difasilitasi	Dok	10	10	100.00
Koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Laporan	2	7	350.00
Koordinasi Kerjasama Forum TSLP/CSR	Jumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan TSLP/CSR	Per	17		47.06
Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase kesesaian kinerja bidang sosial dan budaya	%	20	20	100.00
Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial yang dlaksanakan	Dok	10	10	100.00
Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang budaya yang dlaksanakan	Dok	10	10	100.00
Koordinasi dan Monev kawasan pedesaan prioritas nasional (KPPN)	Jumlah kegiatan fisik dan non fisik pada kawasan prioritas nasional	Keg	5	5	100.00



Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Dokumen PSETK pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	%	20	20	100.00
Operasional IPDIMP	Dokumen PSETK pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Dokumen	20	20	100.00

C. SERAPAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	No
I	Belanja			8.123.784.000	7.710.074.857	413.709.143	94.91
II.	Belanja Tidak Langsung			3.989.635.000	3.945.316.380	48.873.516	99.11
III.	Belanja Langsung			4.134.149.000	3.755.758.477	814.742.490	90.85
1.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		818.904.800	715.777.465	157.047.980	87.41
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	3.750.000	0	100,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.400.000	57.892.168	14.969.353	77.81
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	10.090.000	9.078.750	273.885	89.98
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	7.730.000	2.112.000	4.176.670	27,32
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	34.481.800	34.481.800	0	100,00
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.719.000	26.719.000	0	100,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	2.880.000	2.880.000	0	100,00
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.109.000	4.109.000	0	100,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5.040.000	5.040.000	0	100,00
			Rapat-Rapat	191.630.7000	191.481.247		99.92



			Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.000.000	2.990.000	10.000	99.67
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	454.973.800	375.143.000	109.137.100	82.45
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		431.886.000	380.629.910	135.728.457	88.13
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	28.038.000	28.037.010	0	100.00
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	85.756.000	85.750.500	2.450.400	99.99
			Pengadaan Meuboleur	79.195.000	76.642.093	8.470.000	96.78
			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	122.917.000	118.710.000	46.679.000	96.58
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.210.000	64.180.307	74.098.057	64.05
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.200.000	2.180.000		51.90
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	11.570.000	5.130.000		44.34
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		22.838.600	20.844.000	4.944.800	91.27
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.237.600	16.870.000	4.944.800	97.87
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5.601.000	3.974.000		70.95
4.		Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah		262.463.300	256.696.600	8.038.000	97.80
			Penelitian & Pengembangan	77.557.500	74.556.300	8.038.000	96.13



			bidang pemerintahan & sdm				
			Penelitian & Pengembangan bidang social,kependudukan ,ekonomi dan pembangan	184.905.800	182.140.300	8.038.000	98.50
5		Program Kerjasama Pembangunan		18.057.000	15.357.000	37.756.000	85.05
			Penyusunan Dokumen SDGS	18.057.000	15.357.000	29.567.000	85.05
6		Program Pengembangan Sistim Inovasi Daerah		237.353.900	22.367.000	21.872.700	50.56
			Peningkatan Kapasitas data risert dan teknologi	237.353.900			
			Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	00	0	00	0
7		Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh		174.672.900	291.794.712	589.788	99.80
			Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW	44.338.500	237.623.941	328.059	99.86
			Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	130.334.400	54.170.771	261.729	99.52
9		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		495.684.500	150.162.100	17.196.400	89.72
			Koordinasi Penataan Ruang	7.636.000			
			Koordinasi bidang infrastruktur & pengembangan wilayah	427.800.000	95.707.600	9.469.900	91.00
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	51.585.000	32.565.500	5.785.500	84.91
			Operasional Pamsimas	8.663.500	21.889.000	1.941.000	91.85



10		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1.077.932.000	1.434.130.532	264.645.468	84.42
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	97.335.000	108.172.100	16.975.900	86.44
			Penetapan RKPD	342.562.000	117.487.600	2.305.400	98.08
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	36.787.000	50.434.900	21.528.600	70.08
			Pengelolaan dan pengembangan sistim informasi monitoring dan evaluasi (simonev)	0	0	0	0
			Pengelolaan dan Pengembangan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah (sippd)	144.502.000	586.022.030	57.111.770	91,12
			Koordinasi penyusunan data DAK, APBD I, APBN, PHLN dan dekonsentrasi	60.605.000	72.802.762	28.741.238	29.28
			Sinergitas perencanaan dan oanggaran pembangunan daerah	30.451.000			
			Revisi RPJMD	365.670.000	425.975.600	103.200.400	80.50
11		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		230.015.000	670.708.801	72.702.699	90.22
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	45.300.000	45.928.000	20.469.500	69.17
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	176.761.000	624.780.801	52.233.199	92.28
			Koordinasi Kerjasama Forum TSLP/CSR	7.948.000	624.780.801	52.233.199	92.28
12		Program Perencanaan Sosial dan Budaya		59.076,000	108.863.002	42.277.998	72.03



			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	34.742.000	45.976.300	12.997.700	77.96
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	9.914.000	27.281.000	15.440.000	63.86
			Koordinasi dan monev kawasan pedesaan prioritas nasional	14.420.000	35.605.702	13.840.298	72.01
13		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		305.265.000	234.144.800	29.705.200	88.74
			Operasional IPDMIP	305.265.000	234.144.800	29.705.200	88.74



BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

B. TINJAUAN KHUSUS

Kendala yang dialami pada Tahun Anggaran 2019 adalah terhadap dokumen/laporan yang disusun adalah data yang menjadi pendukung dalam penyusunan terlambat disampaikan sehingga proses penyelesaian menjadi lebih lama, walau demikian pelaksanaan program/kegiatan lainnya secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

C. KESIMPULAN

Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2019 dapat melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum dapat diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk selanjutnya Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit) dan hal utama yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip Good Governance, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan

